



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR IIII TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu di atur tentang pedoman mekanisme kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

- Memperhatikan : 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- : 1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
3. Keputusan Rektor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan pedoman kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang sejenis dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 3 Oktober 2022

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZAINUDDIN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor /// Tahun 2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2022

Pedoman Kegiatan Di Dalam Kampus (*In Door*)

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Universitas mendapat ijin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Fakultas mendapat ijin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Program Studi mendapat ijin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
5. Kegiatan tidak mengandung perpeloncoan/kekerasan/bullying yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta/panitia;
6. Ada SK Kepanitiaan;
7. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin tertulis dari Ma'had (Divisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had, pengurusan ijin pada jam kerja;
8. Surat ijin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
9. Jam pelaksanaan kegiatan di dalam kampus (*in door*) dimulai pukul 07.00-21.00 WIB;
10. Kegiatan tidak bermalam di kampus;
11. Mendapatkan izin kepolisian atau pihak terkait bila kegiatan yang bersifat mendatangkan keramaian atau peserta banyak;
12. Didampingi oleh tim kesehatan;
13. Kegiatan harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta/panitia;
14. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam/narkoba/senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
15. Menyiapkan makan/konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;
16. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
17. Tidak lalai dalam berkegiatan;
18. Tidak mengganggu masyarakat sekitar kampus;
19. Memenuhi petunjuk Satgas Covid-19;
20. Kegiatan di dalam kampus (*In Door*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas atau Fakultas, maka kegiatan di dalam kampus (*In Door*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diijinkan;
21. Surat izin diajukan paling lambat 6 hari kerja sebelum kegiatan:






Pedoman Kegiatan di luar kampus (*out door*)

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Universitas mendapat ijin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Fakultas mendapat ijin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Program Studi mendapat ijin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan / perpeloncoan / bullying yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta/panitia;
5. Ada SK Kepanitiaan;

6. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh ijin tertulis dari Ma'had (Devisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had, pengurusan ijin pada jam kerja;
7. Surat ijin harus melampirkan rundown/jadwal kegiatan secara lengkap serta mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA);
8. Peserta harus mendapat ijin tertulis dari orang tua/wali di atas materai;
9. Peserta atau panitia dipersyaratkan membuat pernyataan tertulis bahwa kegiatan yang diikuti adalah atas kehendak sendiri dan bermaterai;
10. Kegiatan mendapatkan izin dari pihak kepolisian;
11. Didampingi oleh tim kesehatan;
12. Menyiapkan makan/konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;
13. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
14. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa;
15. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam/narkoba/senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
16. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di ketahui oleh Pembina, pelatih dan atau pendamping lainnya;
17. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
18. Menggunakan transportasi/angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku;
19. Tidak lalai dalam berkegiatan;
20. Memenuhi petunjuk Satgas Covid-19;
21. Kegiatan di luar kampus (out door) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Universitas atau Fakultas, maka kegiatan di luar kampus (out door) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diijinkan;
22. Surat izin diajukan paling lambat 6 hari kerja sebelum kegiatan:

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	